

PEMBERIAN KEWENANGAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH DALAM PERKARA PENGUASAAN ANAK

Tia Shabrina¹, Joko Widarto², Markoni³, Nardiman⁴
Universitas Esa Unggul, Jakarta

tia_shabrina@student.esaunggul.ac.id, joko.widarto@esaunggul.ac.id,
sh.markoni@gmail.com

Abstract

This research analyzes the judge's legal considerations and the criteria for granting custody of minor children to the father. This research uses two approaches in analyzing problems. First, the legislative approach is an approach taken by examining all laws and regulations relating to legal issues handled by the Religious Courts. Second, the case approach, namely by looking at cases originating from court decisions and statutory provisions. In this research, the case raised is a case that was decided by the West Jakarta Religious Court in decision Number 3609/Pdt.G/2022/PA.JB, because a mother blocked the father's access to communicate with his child. The method used in this research is a normative juridical approach, using the theory of justice and the theory of legal objectives as research analysis tools. The technique for collecting legal materials uses document study techniques. This thesis problem formulation will examine the criteria for granting custody of minor children to fathers according to positive law and Islamic law and the considerations of the panel of judges who grant custody of minor children to fathers. The consideration of the panel of judges in the decision to control the child gives sole custody authority to the father, where in child custody the best decision should be made by prioritizing the interests of the child, namely if the judge decides to implement joint custody of the child.

Keywords: Divorce, Judge's Consideration, Child Custody

Abstrak

Penelitian ini menganalisa tentang pertimbangan hukum hakim dan kriteria pemberian kewenangan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan dalam menganalisis permasalahan. Pertama, pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Kedua, pendekatan kasus, yaitu dengan melihat kasus yang bersumber dari putusan pengadilan dan ketentuan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, kasus yang diangkat adalah perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam putusan Nomor 3609/Pdt.G/2022/PA.JB, karena seorang ibu menutup akses ayah untuk berkomunikasi dengan anaknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan teori keadilan dan teori tujuan hukum sebagai pisau analisa penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen. Rumusan masalah tesis ini akan mengkaji kriteria pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada ayah menurut hukum positif dan hukum Islam dan pertimbangan majelis hakim yang memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan penguasaan anak ini memberikan kewenangan hak asuh tunggal kepada ayah, dimana seharusnya dalam hak asuh anak, putusan terbaik dengan mengutamakan kepentingan anak yaitu apabila hakim memutuskan untuk diberlakukannya pengasuhan bersama atas anak.

Kata Kunci: Perceraian, Pertimbangan Hakim, Hak Asuh Anak

Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Dikatakan sakral karena dalam akad pernikahan yang dilangsungkan tersebut pihak suami mengucapkan akad nikah dimana dia dengan suka rela telah menyatakan qabul dari ucapan ijab wali calon istri.

Adanya perkawinan maka terbentuklah suatu keluarga, berbicara mengenai hukum keluarga maka tidak terlepas dari persoalan hukum perkawinan sebab keluarga sendiri terbentuk melalui perkawinan dan terjadilah hubungan hukum antara suami dan isteri. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sosial dan merupakan masyarakat kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang. Namun dalam perjalanan apabila tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan maka akan berakhir pada perceraian.

Putusnya perkawinan atau dalam istilah biasa disebut dengan perceraian memunculkan beberapa masalah, antara lain masalah hak asuh anak jika pasangan tersebut dikaruniai anak. Meskipun orang tua telah bercerai namun kedua orang tua berperan penting dalam pengasuhan anak. Meskipun hak asuh anak sudah jatuh pada salah satu orang tua atas dasar putusan pengadilan agama, terkadang masih menyisakan masalah karena pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak, melakukan tindakan pengambilan dalam hak asuh anak. Dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang timbul, salah satunya mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan suami istri tersebut. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban dikarenakan anak dibawah umur belum dapat menyampaikan pendapatnya untuk ikut tinggal dengan siapa setelah perceraian kedua orang tuanya. Disinilah

kemudian pengadilan memutuskan siapa yang berhak meletakkan kewajiban pemeliharaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang sesuai dengan keadaan yang nyata. Salah satu pihak mungkin merasa lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya entah itu ibunya karena merasa ia yang mengandung dan melahirkan, atau ayahnya karena ia merasa yang membiayai.

Pada umumnya dalam praktik di pengadilan, anak yang berumur dibawah sepuluh tahun, pengasuhnya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, bagi anak yang berumur diatas sepuluh tahun, perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri apakah dia ingin ikut kepada ibunya atau memilih ikut kepada ayahnya dalam hal hak asuh bagi si anak. Apabila hal tersebut terjadi maka putusan pengadilanlah yang menentukan siapa yang lebih berhak menjadi wali bagi anak tersebut.

Bilamana terjadi perceraian, maka orang yang paling berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya adalah ibunya. Apalagi anak dibawah usia 12 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang yang lebih. Ibu yang dianggap mampu mengatur dan mengoptimalkan tumbuh kembang secara terpelihara. Meskipun secara fisik seorang laki-laki jauh lebih kuat dibandingkan perempuan, namun pada beberapa hal ibu jauh memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh seorang suami. Jadi, peran ibu mendidik anaknya yang masih dibawah umur tidak bisa digantikan oleh orang lain atau bahkan oleh suaminya sendiri. (Al-Hamdani, 2002).

Fiqih Islam menyebutkan bahwa, upaya untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak disebut dengan hadhanah. Para ulama fikih mendefinisikan hadhanah sebagai pemeliharaan anak yang masih di bawah umur, menyediakan setiap kebutuhannya serta menjaga dari segala yang dapat menyakiti dan merusaknya. (Abdul Rahman Ghazaly, 2019).

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat KHI, disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) merupakan hak dari ibunya. Dan pasal 156 huruf (a) KHI bahwa hak asuh anak yang umurnya di bawah 12 tahun akan diasuh oleh ibunya, namun

apabila sang ibu meninggal maka hak asuh dapat digantikan pada ayah. Berdasarkan pasal diatas, KHI berpendapat bahwa sang ibu lebih memiliki ikatan batin yang lebih kuat daripada yang lain, seorang ibu memiliki lebih banyak kasih sayang kepada anaknya.

Hadhonah ini dilakukan pada anak yang belum cukup umur atau belum mumayyiz. Dalam hal ini hakim juga bisa memberikan keputusannya dalam penentuan hadhonah. Hadhonah tersebut diberikan kepada ayah ataupun ibu. Namun apabila ada perebutan hak asuh anak di sini, maka salah satu pihak yang mendapatkan hak asuh anak dari pengadilan dapat mengajukan eksekusi anak, apabila pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak tidak mau memberikan hak asuhnya secara suka rela.

Perdebatan mengenai hak asuh anak merupakan masalah yang kerap menjadi pangkal sengketa diantara suami istri yang bercerai. Sebab dari perceraian yang terjadi antara suami istri yang dari hubungan mereka mempunyai anak inilah akan menimbulkan terjadinya permasalahan hak asuh anak. Karena kedua orang tua tersebut sama-sama merasa berhak untuk mendapatkan hak asuh, sehingga sering kali terjadi perselisihan kedua orang tua tersebut, yang menjadi permasalahannya ialah bagaimana kemaslahatan si anak apakah anak lebih nyaman bersama ibu atau bersama dengan ayahnya.

Membicarakan kebutuhan anak bukan hanya masalah untuk terpenuhinya kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga segala macam bentuk yang diperlukannya, mulai dari pendidikan, makanan, pakaian dan tempat tinggal hingga cinta dan rasa kasih sayang terhadap anak, dan itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, oleh karena itu peran kedua orang tua sangat menentukan terhadap perkembangan anak. Kewajiban membiayai anak-anak tidak hanya berlaku selama ayah dan ibu mempunyai kaitan dalam tali pernikahan saja, tetapi kewajiban tersebut juga berlangsung secara menerus meskipun setelah terjadinya perceraian. (Amir Syarifuddin, 2006)

Ayah juga memiliki kewajiban untuk menafkahi si anak, seperti halnya untuk memenuhi kebutuhan anak. Namun dalam hal hak hadhanah ini yang lebih berhak untuk mengasuh anak ialah ibu. Apabila putusan hakim memberikan hak asuh anak kepada ibu maka pihak ayah tidak bisa serta merta mengambil hak asuh anak secara paksa, pihak yang tidak mendapatkan hak asuh harus secara suka rela memberikan hak asuhnya. Apabila terjadi sengketa seperti ini maka pihak yang mendapatkan hak asuh bisa mengajukan eksekusi anak kepada Pengadilan. Anak-anak wajib dibimbing, dirawat, dan dididik dengan baik, anak-anak juga memiliki hak dirawat oleh orang tua mereka karena orang tua adalah orang yang sangat bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Perkara tentang hadhanah anak pasca perceraian menjadi salah satu yang sering diajukan, dimana anak tadi merupakan akibat dari perkawinan sebelum terjadinya keretakan dalam perkawinan tersebut. Sesuai dengan KHI yang telah dijelaskan diatas bahwa mumayyiz diasuh oleh ibunya, berdasarkan pasal 49 UU Perkawinan bahwasanya seorang ibu bisa dicabut kekuasaannya terhadap sorang anak dengan alasan bahwa sang ibu melalaikan kewajibannya terhadap anaknya serta berlaku buruk terhadap anaknya. Dengan alasan tersebut maka hak asuh anak dapat dipindahkan kepada orang lain atau ayah.

Oleh karena itu, kriteria seorang ayah yang bisa dinyatakan layak sebagai pemegang hak asuh anak setelah terjadinya perceraian bukan hanya harus dilakukan melalui ditambahkannya suatu regulasi baru agar tidak terjadi kekosongan hukum semata, namun juga harus dibarengi dengan putusan hakim yang ideal bagi masa depan seorang anak. Oleh sebab itu, pada tesis ini penulis akan mengkaji terkait Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah Dalam Perkara Penguasaan Anak berdasarkan studi kasus atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3609/Pdt.G/2022/PA.JB.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode

pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan (Tan, 2021). Metode penelitian ini dilakukan secara deduktif dengan menganalisis dan mengkaji terhadap data sekunder yang berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang dibahas oleh penulis. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menuliskan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya akan dihubungkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori tujuan hukum. Keadilan dalam pandangan Aristoteles dimaknai dengan kebajikan yang berkorelasi antar manusia. Sesuatu yang adil yaitu sesuatu yang sesuai dengan hukum dan apa yang semestinya diperoleh. Seseorang dikatakan tidak adil apabila orang tersebut mengambil hak dari orang lain yang seharusnya tidak ia peroleh. Apabila seseorang bertindak tidak berdasarkan atas hukum maka orang tersebut juga tidak dinyatakan sebagai orang yang adil. (Muhammad Erwin, 2019)

Teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch meliputi, keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Secara konkret teori yang dikemukakan Gustav Radbruch disebut dengan teori tujuan hukum yang secara sederhana ingin menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Teori tujuan hukum apabila ditarik kebelakang tidak akan lepas dari suatu pandangan teologis bahwa segala sesuatu yang bereksistensi pasti memiliki tujuan tertentu. Hal ini juga berlaku terhadap hukum yang tentunya memiliki sesuatu yang hendak dicapai dan bersifat ideal. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum dan bersifat tetap. Gustav Radbruch berpendapat

bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus terus dipertahankan demi keamanan dan ketertiban suatu negara, yang pada akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. (Achmad Ali, 2010).

Pembahasan

A. Kriteria Pemberian Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Kriteria pemberian hak asuh anak kepada ayah berdasarkan hukum positif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, ataupun Kompilasi Hukum Islam tidak membahas secara pasti tentang syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *Hadhin* untuk mendapatkan Hak asuh anak. Seperti dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak hanya membahas tentang kewajiban orang tua kepada anaknya, yaitu mendidik, mengasuh, memelihara dan melindungi anak tersebut dari berbagai ancaman yang ada..

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor. 23 Tahun 2002, pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang kuasa asuh menyatakan:

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pihak ayah juga dapat mengajukan gugatan hak asuh dari ayah jika ada bukti kuat bahwa ibu tidak bisa atau tidak layak mendapatkan hak asuh anak jika lingkungan ibu dipandang berbahaya bagi tumbuh kembang anak. Misalnya, Ibu memiliki riwayat pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak dan bahkan pernah terlibat dalam tuntutan hukum tertentu. Kemudian ayah dapat membawa bukti ke pengadilan.

Berikut alasan mengapa hak asuh ibu atas anak bisa hilang, yaitu Ibu Memiliki Perilaku yang Buruk, Misalnya, jika kesalahan ibu terbukti di pengadilan, hak

asuh dapat dialihkan kepada ayah. Misalnya, perilaku buruk ini sering berjudi, mabuk-mabukan, bersikap kasar kepada anak-anak, yang sulit disembuhkan. Perilaku ini tentu bukan contoh yang baik bagi anak dan dapat merugikan anak. Ibu masuk kedalam penjara, Misalnya, jika Ibu melanggar hukum dan harus masuk penjara, si ayah bisa mendapatkan hak asuh atas anaknya yang berusia 5 tahun. Pemberian hak asuh tersebut tentunya menyadari kondisi Ibu, tentunya ia tidak akan mampu mengasuh anaknya karena harus menjalani hukuman penjara, dan Ibu tidak Bisa Menjamin Keselamatan Jasmani dan Rohani Anaknya.

Syarat-syarat agar seorang ayah dapat menjadi pemegang hak asuh anak yaitu berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah, bebas dari pasangan dan bertempat tinggal. Dari banyaknya kasus tentang hak asuh anak yang diajukan di pengadilan agama, pihak ibu seringkali memenangkan hak asuh anaknya. Hal ini wajar, dikarenakan mengacu pada pasal 105 KHI bahwasannya seorang anak yang masih di usia yang belun cukup atau anak yang masih Mumayyiz maka hak asuhnya berada dalam asuhan ibu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa hak asuh anak dapat diberikan atau jatuh kepada pihak ayah.

Dari banyaknya kasus tentang hak asuh anak yang diajukan di pengadilan agama, pihak ibu seringkali memenangkan hak asuh anaknya. Hal ini wajar, dikarenakan mengacu pada pasal 105 KHI bahwasannya seorang anak yang masih di usia yang belun cukup atau anak yang masih Mumayyiz maka hak asuhnya berada dalam asuhan ibu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa hak asuh anak dapat diberikan atau jatuh kepada pihak ayah.

Berdasarkan kriteria pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada ayah yang sudah penulis jelaskan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa syarat-syarat agar ayah mendapatkan hak asuh anak dalam putusan Nomor 3609/Pdt.G/2022/PA.JB yaitu, seorang ayah haruslah memiliki kondisi psikologis yang baik, kondisi ekonomi yang baik, beritikad baik, dan berperilaku Baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa syarat-syarat yang ada, baik itu berdasarkan hukum positif maupun

hukum Islam harus terpenuhi, karena mengandung kemaslahatan dan tidak melanggar syariat yang ada. Dari syarat-syarat hadhanah yang telah dijelaskan diatas, tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, hal tersebut menunjukkan bahwa syarat-syarat tersebut mengandung kemaslahatan bagi anak tersebut baik itu dalam hal mental, fisik ataupun dalam hal ibadahnya.

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak Nomor: 3609/Pdt.G/2022/PA.JB

Pada prinsipnya, setiap putusan pengadilan harus mewakili hati nurani masyarakat yang mencari keadilan. Keputusan hakim diperlukan untuk menyelidiki, menyelesaikan, dan memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam merealisasikan nilai dari suatu keputusan pengadilan yang mengandung keadilan serta kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat untuk para pihak yang terlibat sehingga hakim dalam memberikan pertimbangan harus memperlakukan dengan cermat, baik dan teliti dalam memutuskan perkara yang sedang ditangani.

Peran hakim di dalam memutus perkara hak asuh anak sangatlah penting bagi kelangsungan hidup anak yang belum dewasa. Penentuan kepada siapa hak asuh anak yang nantinya akan diberikan, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus diperhatikan kepentingan anak itu sendiri, bukan kepentingan kedua orang tuanya. Dengan mengetahui posisi kasus yang sebenarnya, sehingga peran seorang hakim dalam mempertimbangkan serta menetapkan putusan harus adil dan bijaksana dari hasil keputusannya. Hakim dalam memberikan putusan harus juga mengandung asas keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.

Bahwa dalam putusan perkara Nomor 580/Pdt.G/2022/PA.JB tidak diatur tentang hak asuh anak, namun ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang antara lain disepakati anak

diasuh oleh Tergugat dengan tetap memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat sebagai ayah kandung untuk berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, dalam kesepakatan tersebut diatur pula segala biaya untuk anak dibebankan kepada Penggugat sebagai ayahnya. Namun kemudian ada indikasi Tergugat bermaksud memutus hubungan ayah dengan anak dan pula ada indikasi Tergugat kurang perhatian dalam pengurusan anak, sedangkan di lain pihak Penggugat tetap berusaha memenuhi kesepakatan dengan tetap memenuhi kebutuhan nafkah anaknya.

Hakim adalah profesi yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan hukum. Hakim mempunyai kewenangan memutus perkara yang disidangkan di pengadilan berdasarkan kebijaksanaanya. Makna lebih jauh, Hakim tidak sebatas pada itu saja, Hakim memiliki makna filosofi jauh lebih mulia dari sekedar pemutus perkara dalam pengadilan. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan suatu putusan yang sangat dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya dalam bentuk putusan hukum, tentu yang diharapkan oleh para pencari keadilan bahwa Pengadilan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan tiga nilai dasar penopang hukum oleh Gustav Radbruch, yang mencakup 3 (tiga) nilai dasar yaitu: nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis). Namun seringkali ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan satu sama lain. Dalam hal terjadi pertentangan demikian, yang mestinya diutamakan adalah keadilan, hal ini karena pada hakikatnya hukum adalah untuk kepentingan manusia, bukan manusia untuk hukum.

Tujuan hukum yang ingin diwujudkan secara integratif di dalam pertimbangan hukum pada putusan hakim yaitu keadilan dalam hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum), keadilan dalam hubungannya dengan norma sosial (kemanfaatan), dan keadilan yang

berhubungan dengan norma moral (filosofis). Hal ini sejalan dengan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum yang baik (tujuan hukum) yaitu ketika hukum tersebut memuat kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Mengadili menurut hukum harus berorientasi pada ketiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan karena telah menjadi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sekalipun ketiganya cita hukum (*rechtsidee*), namun masing-masing nilai mempunyai tuntunan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga mempunyai potensi untuk saling bertentangan.

Aspek pertama yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Apabila kita telaah kepastian hukum ini menganut mazhab positivisme dan bermuara pada kajian yuridis terhadap regulasi yang mengatur perkara yang ditangani. Kajian ini tidak lepas dari kajian perundangan-undangan dan peraturan dibawahnya yang terkait dengan objek permasalahan. Kajian atas kepastian hukum dalam putusan tidak lepas dari aspek pertimbangan hukum dalam putusan. Pertimbangan hukum inilah yang menjadi mahkota hakim yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, pencari keadilan dan masyarakat.

Pertimbangan pertama dalam putusan nomor 3609/Pdt.G/2022/PA.JB yaitu menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan asas umum pengadilan yang baik. Asas kepastian hukum tidak lepas dari pemikiran Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa ada 3 nilai dasar dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi dari kesewenang-wenangan, yang berimplikasi pada keadaan yang sesuai dengan apa yang ia harapkan. Dengan asas ini maka para pencari keadilan akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan apa yang harus diperoleh berdasarkan regulasi yang jelas. Apabila asas ini tidak ada maka berimplikasi kepada ketidaktauhan

apa yang harus diperbuat dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat pada “kekerasan” dalam hukum karena tidak ada ketegasan.

Dalam putusan Nomor: 3609/Pdt.G/2022/PA.JB tidak terdapat kepastian hukum, di mana seharusnya hak asuh anak di bawah umur jatuh kepada ibu. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102K/Sip/1973, Kompilasi Hukum Islam pasal 105, dan Kitab I’anatut Thalibin jilid IV halaman 101-102, sama-sama mengatur bahwa hak asuh anak di bawah umur atau yang belum mumayyiz merupakan hak ibu. Pasal 105 dan 156 KHI tersebut menjelaskan bahwa dalam memberikan hak asuh anak diprioritaskan kepada ibu, berdasarkan aspek moralitas, kesehatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak yang ujungnya adalah terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak. Pemegang hak asuh anak berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak, baik yang terkait dengan pendidikan, agama, kesehatan, moralitas dan integritas anak.

Dari ketiga peraturan ini dapat penulis simpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 3609/Pdt.G/2022/PA.JB tidak memiliki kepastian hukum, karena dalam perkara penguasaan anak ini, hak asuh anak di bawah umur jatuh kepada ayah. Dengan adanya ketidakpastian hukum, maka ibu sebagai pencari keadilan tidak mendapatkan perlindungan sesuai dengan apa yang seharusnya diperoleh berdasarkan regulasi yang berlaku.

Aspek kedua dalam tujuan hukum yaitu keadilan. Keadilan sebagai substansi yang harus dipenuhi dalam setiap putusan karena merupakan titik sentral dari hukum. Dalam memutuskan setiap perkara hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, akan tetapi hakim juga menjadi corong keadilan. Hukum dan keadilan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 3609/Pdt.G/2022/PA.JB kurang memiliki nilai keadilan terkait pemberian kewenangan hak asuh anak kepada salah satu orang tua, dalam hal ini diberikan kepada ayah, dimana seharusnya dalam hadhanah (hak asuh anak) pasca perceraian, putusan terbaik dengan

mengutamakan kepentingan anak adalah apabila hakim memutuskan untuk diberlakukannya *shared parenting* atau pengasuhan bersama atas anak dari Penggugat dan Tergugat pasca perceraian.

Ketentuan hukum tentang hak asuh anak dalam hukum keluarga di Indonesia bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut menurut ayat 2 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pengasuhan bersama didasarkan pada keinginan agar hubungan orang tua dan anak tetap berlanjut setelah terjadi perceraian. Pengasuhan bersama dapat memberikan kesempatan bagi anak agar dapat hidup dan berkembang bersama kedua orang tuanya secara berimbang dan untuk kebaikan maupun kemaslahatan anak. Anak tidak akan merasa kehilangan kedua orang tuanya dan dengan hal itu perkembangan si anak lebih terjamin. Pengasuhan bersama memungkinkan adanya kerjasama yang baik antara ayah dan ibu si anak.

Aspek terakhir dalam teori tujuan hukum yang digunakan sebagai pisau analisa dalam tesis ini mengenai kemanfaatan hukum, dimana rasa kemanfaatan yang ditimbulkan setelah adanya putusan ini, anak dari Penggugat dan Tergugat akan merasakan kasih sayang dari orang tuanya selayaknya anak-anak lain yang memiliki orang tua lengkap, anak dari Penggugat dan Tergugat, juga akan mendapatkan pendidikan yang layak, diperhatikan kondisi kesehatan serta tumbuh kembangnya.

Dalam putusan Nomor: 3609/Pdt.G/2022/PA.JB apabila dilihat dari segi kemanfaatan, maka pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada ayah tidak mencerminkan nilai tertinggi kemanfaatan dalam hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. Dimana seharusnya dalam hal hak asuh anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua, dengan menjalankan

pengasuhan bersama (*shared parenting* atau *joint custody*) hak-hak anak akan lebih terpenuhi. Anak akan mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orangtuanya. Anak tidak akan merasa dibatasi hubungannya baik dengan ayah maupun ibunya dibandingkan dengan hak asuh tunggal seperti yang menjadi putusan hakim dalam perkara Nomor: 3609/Pdt.G/2022/PA.JB, dimana hak asuh anak jatuh kepada ayah kandung saja. Dengan hak asuh bersama ini, baik pihak ibu ataupun pihak ayah tidak akan merasa paling berhak dalam pengasuhan atas anak tersebut.

Teori keadilan dalam pemikiran Aristoteles juga digunakan sebagai pisau analisa dalam perkara ini, dimana teori ini memperlakukan suatu hal-hal yang sama terhadap sesuatu yang sama, dan memperlakukan sesuatu secara tidak sama terhadap sesuatu yang tidak sama secara proporsional. Salah satu pembagian keadilan menurut Aristoteles yaitu keadilan korektif. keadilan korektif yaitu keadilan yang berkaitan dengan pemenuhan hak secara adil dengan indikator setara terhadap beberapa pribadi manusia.

Keadilan secara korektif fokus pada pembetulan atau ganti rugi atas hak yang tidak dipenuhi atau dilanggar. Jika terdapat hak yang dilanggar maka keadilan korektif akan memberikan ganti rugi atas hak yang dilanggar. Keadilan korektif dalam hal ini berusaha membangun kesetaraan kembali disebabkan ketidakadilan akan mengganggu kesetaraan yang seharusnya terwujud dalam masyarakat.

Aspek pertama sebagai syarat suatu putusan hakim mengandung keadilan korektif yaitu terdapat pelanggaran hak yang seharusnya diperoleh. Sebagaimana dalam putusan nomor 3609/Pdt.G/2022/PA.JB pelanggaran hak dilakukan oleh Tergugat ketika Tergugat telah diberikan hak untuk mengasuh anak, namun Tergugat tidak menggunakan hak itu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana pemeriksaan keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan bukti surat di persidangan maka ditemukan fakta-fakta bahwa dalam putusan perkara tersebut tidak diatur tentang hak asuh anak, namun ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang antara lain

disepakati anak diasuh oleh Tergugat dengan tetap memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat sebagai ayah kandung untuk berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, dalam kesepakatan tersebut diatur pula segala biaya untuk anak, dibebankan kepada Penggugat sebagai ayahnya. Namun kemudian ada indikasi Tergugat bermaksud memutus hubungan ayah dengan anak dan pula ada indikasi Tergugat kurang perhatian dalam pengurusan anak, sedangkan di lain pihak Penggugat tetap berusaha memenuhi kesepakatan dengan tetap memenuhi kebutuhan nafkah anaknya.

Berdasarkan keterangan Penggugat, saksi satu dan dua bahwa anak Penggugat dalam kekuasaan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah. Penggugat selaku ayah kandung anak tidak memiliki kesempatan untuk menemui anak. Apabila kita lihat pada aspek anak juga terdapat pelanggaran hak berupa hak untuk bertemu dengan kedua orang tua. Walaupun kedua orang tua anak sudah berpisah rumah namun anak tetap memiliki hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesejahteraan Anak, larangan Tergugat kepada Penggugat untuk menemui anak juga telah melanggar hak anak. Seharusnya anak menduduki posisi yang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Selain itu dalam pelaksanaan putusan seharusnya memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Aspek kedua yaitu adanya upaya pembetulan (pengembalian) hak. Aspek kedua ini diwujudkan dalam putusan berupa pemberian kewenangan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ayah kandung, dimana setelah bercerai, Penggugat merasa bahwa Tergugat telah menghalangi haknya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak. Dimana dalam putusan tersebut Penggugat berjanji tidak akan mempersulit akses Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak, apabila Penggugat dipercaya untuk memegang hak asuh, dalam rangka Tergugat mencurahkan kasih sayang terhadap anak.

Dalam upaya pengembalian hak sebaiknya hakim juga mencantumkan hak-hak anak apa saja yang seharusnya didapatkan oleh anak pasca terjadinya perceraian. Seharusnya di dalam putusan tersebut tercantum hak-hak anak apa saja yang harus diperoleh, demi perwujudan terbaik perlindungan anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Aspek ketiga yang penulis gunakan dalam analisis penelitian ini yaitu berdasarkan proporsional. Dalam putusan ini berusaha untuk melaksanakan secara tidak langsung hak dan kewajiban masing-masing para pihak berdasarkan proporsi masing-masing. Berusaha untuk memenuhi hak Penggugat berupa hak asuh anak dengan memberikan tekanan secara psikologis terhadap Tergugat untuk melaksanakan putusan. Adapun pada aspek hak anak dengan putusan ini sebagai upaya preventif eksekusi anak karena adanya indikasi (dugaan hakim) bahwa Tergugat tidak beriktikad baik untuk melaksanakan putusan hak asuh anak.

Dalam perkara Nomor: 3609/Pdt.G/2022/PA.JB seharusnya keadilan proporsional dapat diwujudkan dengan memberikan kepada setiap pihak apa yang menjadi kewajiban dan haknya sesuai dengan kemampuan dan proporsinya masing-masing. Seharusnya dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada ibu, karena pada dasarnya ibu memiliki sifat yang lembut, sabar, waktu yang cukup untuk mengasuh, dan menyayangi serta cinta pada anaknya. Sesuai dengan tujuan dari Pasal 105 KHI yang memberikan hak asuh anak kepada ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Sedangkan kewajiban memberikan nafkah kepada anak berada pada kekuasaan ayah,

karena ayah lebih sabar dalam menanggung kesulitan mencari nafkah. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinue sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Kesimpulan

Kriteria pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada ayah menurut hukum positif yaitu terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, sedangkan berdasarkan hukum Islam, terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan tersebut tidak membahas secara pasti tentang syarat yang harus dipenuhi oleh seorang ayah untuk mendapatkan hak asuh anak. Namun, terdapat beberapa sebab, diberikannya hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pasca perceraian, yaitu ibu memiliki ketergantungan obat-obatan terlarang; ibu meninggalkan ayah tanpa alasan yang sah secara hukum; ibu dipenjara; ibu melakukan kejahatan dan penganiayaan; ibu tidak amanah; ibu tidak bertanggung jawab; dan ibu memiliki karakter buruk.

Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 3609/Pdt.G/2022/PA.JB terkait pemberian kewenangan hak asuh tunggal (*sole custody*) kepada salah satu orang tua, dalam hal ini diberikan kepada ayah, kurang mencerminkan nilai keadilan dan tujuan hukum, dimana seharusnya dalam hadhanah (hak asuh anak) pasca perceraian, putusan terbaik dengan mengutamakan kepentingan anak adalah apabila hakim memutuskan untuk diberlakukannya *shared parenting* atau pengasuhan bersama atas anak dari Penggugat dan Tergugat pasca perceraian.

Saran

Seharusnya dalam putusan hak asuh anak tidak hanya dilihat dari kriteria yang ideal bagi ayah maupun ibu sebagai pemegang hak asuh anak, melainkan juga dilihat dari kepentingan anak. Seharusnya dalam suatu perkara penentuan hak asuh anak, anak tidak boleh dijadikan objek dalam putusan untuk menentukan hak asuh. Seharusnya konsep

shared parenting lebih dikedepankan untuk kepentingan anak, agar anak tidak kehilangan kasih sayang dari salah satu pihak yang tidak mendapatkan hak asuh yang ditetapkan oleh pengadilan.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak haruslah mementingkan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini dapat diwujudkan dengan memutuskan untuk memberlakukannya *shared parenting* atau pengasuhan bersama, untuk mewujudkan keadilan bagi anak untuk hidup layak serta tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun keduanya sudah tidak tinggal bersama dan mewujudkan kemanfaatan bagi putusan yang telah diberikan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Pertimbangan Hakim yang memutus hak asuh anak dalam perkara perceraian meskipun tidak dimohonkan yaitu dengan dasar pertimbangan untuk memberikan kemanfaatan kepada anak sehingga menjamin pengasuhan anak, memberikan keadilan bagi kedua belah pihak maupun anak dan untuk meminimalisasi masalah yang akan timbul dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Hamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Pustaka Amani, 2002. hlm.318.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. (Kencana, 2006).
- Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974, Sampai KHI. (Kencana, 2004).
- Arne Huzaimah, "Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dakam Melaksanakan Eksekusi Putusan Hadhanah" Nurani, 2 (Desember, 2018),227.
- Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 134.
- Aristoteles, Nicomachean Ethics, Terj. Embun Kenyowati, (Jakarta: Teraju, 2004), 126.

Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern", Yustia, 2 (Mei-Agustus 2014), 120-121.

Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia (Citra Aditya Bakti, 1997).

K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976, hlm. 14, 15.

Lili Rasjidi, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Alumni, 1981, hlm. 120.

Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", Mazahib, 2 (Desember, 2015), 137.

Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*. Jakarta: Prenada Kencana.

Riduan Syahrani, S.H., *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, Edisi Ketiga Cet I. 2006, hlm. 63.

O. Notohamidjojo, Masalah Keadilan, (Semarang: Tirta Amerta, 1971), 7.

S.A. Hakim, *Hukum Perkawinan*, Elemen. Bandung, 1974, hlm 7.

The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Super, 1979).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Pasal 1 Ayat 12.
- Intruksi Presiden, "Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam" (1991).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak" (1974).

Jurnal:

- Irfani Islami and Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca

Perceraian,” Adil: Jurnal Hukum 10, no. 1 (2019): 151-167.

Ivana Renita, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak kepada Bapak.”, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 (Juli-Desember) 2020.

Muhammad Zainuddin Sunarto, ‘Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama’, AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman, 6.1 (2019), 97-115.